

IKHTISAR

Wawan Marwan, *Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Bajong di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung*

Dalam hal ini jual beli buah durian dengan sistem bajong yang berlaku di masyarakat Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat adalah salah satu sentral perputaran perekonomian suatu kumpulan individu termasuk di dalamnya. Oleh karena permasalahan yang harus diteliti, yakni bagaimana mekanisme jual beli durian sistem bajong di Desa Rajamandala? Apa alasan-alasan petani dan pemborong di Desa Rajamandala? Dan adakah relevansi jual beli sistem bajong di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat dengan prinsip-prinsip fiqh mu'amalah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli durian sistem bajong di Desa Rajamandala dan relevansinya dengan prinsip fiqh mu'amalah, hal itu didasarkan atas kondisi masyarakat Desa Rajamandala adalah Muslim dan taat beragama, sehingga penelitian ini dapat menjadikan dasar dan pijakan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang melakukan sistem bajong ini.

Penelitian didasarkan pada Maqashid asy-syaari'ah (Tujuan yang hendak dicapai dalam mensyariatkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak syara) dalam proses jual beli terpenuhinya Rukun dan syarat jual beli, terkandungnya nilai-nilai kebaikan dan terjauhkan dari kemungkaran dan kerugian kedua belah pihak, sehingga prinsip *antarodin* (*Sama suka*) menjadi dasar dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif, karena metode ini dianggap mampu untuk menggali, mengungkapkan dan menganalisis fenomena empirik yang terjadi pada masa sekarang. Sedang teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, studi dokumentasi, dan kepustakaan. Dalam menganalisis, datanya menggunakan logika induktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata diperoleh data kejelasan untuk disimpulkan bahwa jual beli durian dengan sistem bajong di Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung bahwa sistem jual beli yang berlaku di masyarakat tersebut tergolong unik karena di satu sisi dapat dikatakan sesuai dengan perundangan dalam fiqh mu'amalah dan di sisi lain dapat dikatakan kurang sesuai dengan perundang-undangan yang ada dalam fiqh mu'amalah. Padahal keduanya sama-sama berdasarkan azas *antarodin* (suka sama).